

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KOTA BEKASI

Oleh :

Andriani Elizabeth, Zainal Hidayat

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Program Kota Layak Anak adalah suatu langkah untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Di Indonesia kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak semakin banyak terjadi, khususnya kasus kekerasan terhadap anak. Sebesar 3% anak-anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi yang dapat dinilai melalui 5 indikator yaitu pada kelima klaster hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teorisasi induktif. Peneliti menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Kota Layak Anak ini dengan 6 faktor yang ditemukan di lapangan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor sumber daya, faktor komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, faktor komunikasi, faktor masyarakat dan faktor dunia usaha. Hasil penelitian Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi ini masih menemui kendala pada beberapa klaster hak anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Pada aspek sumber daya harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Komunikasi antar para pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik dan informasi belum seluruhnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan juga masih rendah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Kota Layak Anak, Pemenuhan Hak-Hak Anak.

A. Pendahuluan

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang

ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang

menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan survei kekerasan terhadap perempuan dan anak (2006) oleh BPS yang dimuat dalam Profil Anak Tahun 2013 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) menunjukkan bahwa sebesar 3% anak-anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Ini berarti bahwa setiap 100 anak Indonesia terdapat 3 anak yang mengalami tindak kekerasan.

Oleh karena itu saat ini Indonesia sedang mengembangkan program Kota Layak Anak sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah lokal dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh

dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak.

Konsep Kota Layak Anak diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011). Di Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kota layak anak.

Kota Bekasi merupakan salah kota yang berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bekasi Layak Anak. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan kota layak anak ditandai dengan dilaunchingnya “Bekasi Menuju Kota Layak Anak” oleh Walikota Bekasi yaitu H. Rahmat Effendi pada 8 Mei 2013.

Saat ini Kota Bekasi mendapat predikat kategori utama dalam perwujudan kota layak anak.

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, “Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”. Namun, pada implementasinya hingga saat ini Kota Bekasi masih memiliki ‘segudang’ masalah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan kota layak anak. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan masih banyak terjadi di Kota Bekasi. Salah satunya adalah masih banyak terdapat kasus

kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bekasi, minimnya fasilitas-fasilitas yang ramah anak, pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan anak, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang dari yang sudah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan program kota layak anak di Kota Bekasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Maka dalam penelitian ini, Penulis mengambil judul **“Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pada proses pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik dalam suatu negara berperan penting dalam melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan negara dan dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Chandler & Plano (dalam Pasolong 2007 : 7), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga

menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditunjukkan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.

2. Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik diperlukan dalam pelaksanaan sebuah negara sebagai upaya untuk dapat menjawab berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat umum. Thomas R Dye. (dalam Pasolong, 2007 : 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan publik. Terdapat beberapa proses dalam kebijakan

publik. Suwitri (2009 : 69) membahas proses kebijakan publik dalam tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Agar kebijakan publik tersebut dapat dirasakan manfaatnya maka kebijakan publik tersebut harus di implementasikan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Penelitian ini menganalisis pada tahap implementasi kebijakan. Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan, beberapa definisi implementasi kebijakan sebagai berikut :

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (Pasolong, 2007 : 57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Suwitri (2009 : 80) dalam buku “Konsep Dasar Kebijakan Publik” mengemukakan bahwa fungsi implementasi adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai “outcome” atau hasil dari kegiatan pemerintahan dan tujuan-tujuan atau

sasaran kebijakan publik tersebut diterjemahkan dalam program-program tindakan yang dapat mencapai tujuan.

Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006 : 142 - 144) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik , yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap / Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Menurut George Edward III implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

4. Konsep Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, yang dimaksud Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia berdasarkan atas asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seorang anak memiliki hak yaitu : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang; serta penghargaan terhadap pendapat anak (dalam Herlina,dkk 2003: 15).

5. Konsep Kota Layak Anak

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian

dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Berdasarkan PERMEN PPPA No. 12 Thn 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak idealnya harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh KHA, dikelompokkan kedalam 6 bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu : klaster hak sipil dan kebebasan ; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya ; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan ; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; serta klaster perlindungan khusus.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan model teorisasi induktif. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Bekasi yaitu anak, staf Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), serta Staf Komisi Perlindungan Anak

Indonesia Daerah Bekasi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data selama di lapangan menggunakan teknik analisis oleh Miles dan Huberman melalui tiga kegiatan yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketika data sudah terkumpul dan disusun, maka dalam analisis dan interpretasi data setelah di lapangan, penulis menggunakan model dari Spradly dengan teknik analisis taksonomi. Kualitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pada klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kota Bekasi memberikan pelayanan yang

maksimal dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengurus akta kelahiran tanpa biaya. Selain itu dalam implementasinya, pemenuhan hak sipil bagi anak juga terpenuhinya dengan adanya kebijakan dari Walikota Bekasi, yaitu anak dari perkawinan siri dapat mengurus akte kelahiran. Kebijakan tersebut menguntungkan bagi setiap anak, khususnya anak dari perkawinan siri.

Terkait dengan hak kebebasan masih ditemui beberapa kendala dalam pemenuhan hak kebebasan bagi anak, yaitu :

- a) Belum seluruh anak Kota Bekasi dapat secara merdeka mengeluarkan pendapat, pengalaman ini justru terdapat pada lingkungan keluarga sehingga hal ini tentu akan mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya.
- b) Fasilitas atas informasi layak anak yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi masih sangat minim sehingga tidak dapat dijangkau oleh seluruh anak.
- c) Forum anak di tingkat kecamatan belum dapat sepenuhnya aktif

dalam proses pembuatan kebijakan dan belum seluruh anak di Kota Bekasi mengetahui adanya forum anak beserta fungsinya, sehingga dalam pembuatan kebijakan masih sedikit aspirasi dan masukan dari anak Kota Bekasi. Hal ini yang menyebabkan pada klaster hak sipil dan kebebasan masih menemui kendala dalam implementasinya.

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya terkait dengan pernikahan usia dibawah umur menjadi salah satu fokus penting. Menurut informan, di Kota Bekasi angka pernikahan dibawah umur rendah.

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih menemui kendala di lapangan yaitu dalam kegiatan penyuluhan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengasuhan dan perawatan anak, orang tua sering tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan informasi mengenai hak anak dan

perlindungan anak di Kota Bekasi tidak tersampaikan secara tepat dan merata kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, sehingga masih terdapat masyarakat yang justru tidak mengetahui hak anak yang harus terpenuhi dan tidak tahu dalam merawat dan mengasuh anak secara tepat.

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah menjamin bahwa setiap anak Kota Bekasi memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan hidup yang sejahtera. Oleh karena itu terdapat berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Berbagai kegiatan dan program dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak tersebut telah dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang terkait.

Salah satu program tersebut adalah melalui tersedianya akses untuk mendapatkan jaminan sosial dan fasilitas kesehatan yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) . Namun dalam implementasinya program tersebut belum dapat

berjalan dengan baik karena masih menemui kendala di lapangan. Masih terdapat banyak anak yang belum mendapat pelayanan kesehatan dasar yang baik dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan dari keluarga miskin menjadi penyebab bagi anak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai sehingga pada faktanya Pemerintah Kota Bekasi belum dapat menjamin terpenuhinya hak anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan.

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya terkait dengan hak anak untuk mendapat pendidikan sudah di implementasikan dengan baik dengan memberikan akses seluasnya kepada seluruh anak Kota Bekasi untuk dapat bersekolah. Dengan adanya kebijakan “Wajib Belajar 12 Tahun” yang ditetapkan oleh Walikota Bekasi pada tahun 2015, Pemerintah berharap agar dapat terpenuhinya hak anak untuk mendapat pendidikan dari tingkat SD sampai SMA.

Namun, terkait dengan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, masih ditemui kendala yaitu karena minimnya fasilitas kreatif dan rekreatif sebagai sarana dalam pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sehingga belum seluruh anak Kota Bekasi dapat terjangkau oleh fasilitas yang sudah tersedia tersebut. Hal ini akan memberikan dampak yaitu tidak adanya ruang bagi anak untuk dapat menyalurkan kreasi dan tempat bagi anak untuk dapat bebas bermain dengan aman.

5. Klaster Perlindungan Khusus

Pemenuhan hak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) pada implementasi hak anak terkait klaster perlindungan khusus sudah dapat berjalan dengan baik. Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus terpenuhi dengan memberikan bantuan psikologis, hukum, konsultasi, rehabilitas, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus. Umumnya penanganan AMPK yang

dilaksanakan di Kota Bekasi adalah bagi anak-anak korban kekerasan (kekerasan verbal, fisik dan seksual), anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak tereksplorasi yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan terburuk bagi anak.

Bentuk penanganan yang diberikan kepada setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah sesuai dilakukan dengan memperhatikan hak dan kepentingan anak melalui pendampingan terhadap anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum, serta melindungi anak-anak yang tereksplorasi dari bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak. Meski begitu, banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi hambatan dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Bekasi, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab oleh semua pihak, tidak hanya Pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kota Bekasi Layak Anak.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pada implementasi program kota layak anak di Kota Bekasi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaannya, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam lingkungan pelaksana kebijakan, yakni : Sumber Daya (sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana), Komitmen Pemimpin dan Pelaksana Kebijakan, serta Komunikasi. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar lingkungan pelaksana kebijakan, yakni : Dukungan Masyarakat dan Dukungan Dunia Usaha pada Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi.

Pada faktor pendukung dapat diketahui bahwa pada faktor internal, faktor sumber daya fasilitas sarana dan prasarana dan pada faktor eksternal terdapat dukungan masyarakat dan dukungan dunia usaha.

Faktor sumber daya fasilitas sarana dan prasana telah menunjang para implementor dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kota Bekasi.

Fasilitas sarana dan prasarana tersebut misalnya seperti ruang khusus mediasi yang berada di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, rumah aman yang digunakan untuk melindungi anak yang harus dilindungi identitasnya, kendaraan operasional, dan ruangan kantor.

Dukungan masyarakat juga telah menjadi faktor pendukung pada pelaksanaan program kota layak anak di Kota Bekasi. Berbagai tindakan masyarakat Kota Bekasi dalam mendukung implementasi program kota layak anak saat ini yaitu dengan ikut terlibat dalam pembentukan satuan tugas (satgas) kota layak anak yang berada di setiap rt, membangun sarana taman bermain untuk anak, dan tanggap untuk melapor segala bentuk tindak kejahatan terhadap anak di sekitar mereka.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan pihak dunia usaha yang juga telah memberikan andil dalam upaya pemenuhan hak anak di Kota Bekasi, meski jumlahnya masih sangat sedikit. Sudah terdapat dukungan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kota Bekasi melalui penyelenggaraan penyediaan fasilitas yang layak anak yaitu sekolah dan penyediaan fasilitas wifi di rumah pintar dan taman bermain anak. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus berupaya untuk mendorong dunia usaha agar ikut berperan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kota Bekasi.

Pada faktor penghambat yang terdapat faktor internal dapat diketahui bahwa faktor sumber daya manusia, sumber daya finansial, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan menjadi faktor yang menghambat pada pelaksanaan program kota layak anak di Kota Bekasi.

Pada faktor sumber daya manusia, Pemerintah Kota Bekasi

memiliki kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program kota layak anak sehingga dalam implementasinya belum maksimal.

Pada faktor sumber daya finansial Pemerintah dalam hal ini BP3AKB Kota Bekasi memiliki keterbatasan anggaran membina tujuh ribu satuan tugas (satgas) kota layak anak yang ada di Kota Bekasi. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kota layak anak juga terdapat dalam pembangunan fasilitas yang layak anak di Kota Bekasi.

Pada faktor komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan masih menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya dikarenakan pemimpin dan para pelaksana kebijakan belum mempunyai komitmen yang kuat pada implementasi program kota layak anak di Kota Bekasi. Komitmen pimpinan yang kurang kuat menyebabkan para pelaksana kebijakan dibawahnya pun tidak dapat bersinergis dengan baik

sehingga tidak seluruh implementor kota layak anak di Kota Bekasi memberikan perhatian penuh pada upaya pemenuhan hak anak. Kurangnya komitmen dari pemimpin dan pelaksana kebijakan juga dapat dibuktikan dengan berbagai pembangunan yang tidak mengikutsertakan hak dan aspirasi anak sehingga di dalam pembangunan tersebut tidak terdapat kepentingan anak.

Pada faktor komunikasi terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu pada proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran yaitu dikarenakan belum seluruh masyarakat khususnya anak Kota Bekasi dapat terjangkau informasi mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi bagi mereka, antara lain ketidaktahuan adanya keberadaan TESA, ketidaktahuan adanya fasilitas rumah pintar dan forum anak. Kemudian terkait dengan komunikasi pada proses transformasi informasi antar para pelaksana kebijakan yang bertugas pada pelaksanaan kota layak anak, masih ditemui kendala pada

implementasinya dikarenakan komunikasinya belum terjalin dengan baik sehingga menyebabkan program-program yang direncanakan dalam pemenuhan hak anak tidak terkoodinir dengan baik sehingga dalam implementasinya belum maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi belum dapat optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak Kota Bekasi yang dilihat melalui 5 klaster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui pada pelaksanaan program kota layak anak di Kota Bekasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan program kota layak anak di Kota Bekasi. Berbagai faktor tersebut yakni, faktor sumber daya pada aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial, faktor komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi.

Berbagai faktor tersebut masih menjadi kendala pada implementasinya.

Pada faktor pendukung, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana telah menunjang kinerja implementor pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Bekasi dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Saran

1. Dalam mengatasi masalah yang ditemukan pada implementasi program kota layak anak di Kota Bekasi terkait klaster hak anak :
 - a. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif agar dapat menyampaikan aspirasi anak
 - b. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak
 - c. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
 - d. Pemerintah perlu membuat data khusus bagi anak dari

- keluarga tidak mampu agar setiap anak Kota Bekasi mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesejahteraan.
- e. Pemerintah Kota Bekasi mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan
2. Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat pada implementasi program kota layak anak di Kota Bekasi :
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
 - b. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya dalam memenuhi berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak
 - c. Penguatan komitmen Walikota Bekasi dan para pelaksana kebijakan
 - f. Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Bina Aksara
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (cetakan ke-10). Jakarta : Rajawali Pers
- Herlina, Apong dan kawan kawan. 2003. *Perlindungan Anak : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Unicef
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cetakan ke-20). Bandung : Rosda
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (ed 2). Jakarta : Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep*,

- Teori, Dan Aplikasi.*
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (cetakan ke-17).
Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Aminidtrasi* (cetakan ke-21).
Bandung : Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang :
Badan Penerbit Universitas
Diponegoro Semarang
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta :
Rineka Cipta
- Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*.
Yogyakarta : Media Pressindo
- Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak
Surat Keputusan Walikota Nomor
463/KEP.352-
BP3AKB/VII/2012 Tentang
pembentukan kelompok kerja
kota layak anak
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2003 Tentang
Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan Perempuan dan
Anak

Dokumen :

*Gambaran Umum Badan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Tahun
2015*

*Selayang Pandang Kota Bekasi
Statistik Daerah Kota Bekasi 2015
(BPS Kota Bekasi)*

*Peraturan Walikota Bekasi Nomor
33 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia
Kota Bekasi*

Peraturan :

Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Kebijakan